

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap provinsi dan wilayah diberi wewenang dalam mengelola rumah tangganya sendiri, meminimalkan adanya campur tangan Pemerintah Pusat. Sebagai bagian dari organisasi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, peran desa sangat signifikan dalam mendukung pembangunan masyarakat dan wilayah. Berlandaskan UU Pasal 1 No. 6 Tahun 2014:

“Desa adalah suatu pemerintahan terdiri atas masyarakat hukum dengan batas-batas daerah yang berhak dan memiliki wewenang dalam membuat dan menangani urusan pemerintahan, keperluan masyarakat satu tempat yang mengacu pada gagasan masyarakat, dan hak asal-usul yang sudah diakui serta dihormati dalam bentuk pemerintahan NKRI”.

Dalam UU ini, desa merupakan sistem pemerintahan terkecil akan mengarah pada era pembaharuan berupa pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat desa. Usaha yang digunakan dalam rangka memajukan pembangunan di bagian desa adalah dengan menyediakan Dana Desa dari APBN secara langsung agar dijalankan dengan bebas (mandiri) oleh masyarakat desa dan tentunya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat setempat. Menurut PMK No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang ditujukan bagi Desa dengan maksud untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi

pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Inti dari Dana Desa adalah memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan. Dengan memperkuat tata kelola keuangan yang baik, Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik di tingkat desa. Menurut Buku Pintar Dana Desa tahun 2019, evaluasi dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini tercermin dari pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan, seperti 191,6 ribu kilometer jalan desa, 1.140,4 kilometer jembatan desa, 9 ribu unit pasar desa, 4.175 unit embung desa, 24,8 ribu unit posyandu, dan 959,6 ribu unit sarana air bersih.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa harus melaporkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018 diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mensyaratkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan partisipatif serta tertib dan disiplin dalam penganggaran. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan keharusan pihak pemegang amanah (*agent*) terkait

aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak yang berwenang dan berhak meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu pemberi amanah (*principal*) (Mahsun, 2013). Akuntabilitas ini berperan penting dalam pemerintahan desa karena merupakan salah satu cara dimana pemerintah desa bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan. Disamping itu, Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pengelola dana desa yang bersedia untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan berkeadilan yang diberikan kepadanya serta dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

Dana Desa memiliki peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai alokasi dana langsung dari pemerintah pusat ke desa-desa, Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Pengelolaan yang tepat akan memungkinkan desa untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terperinci, mencakup pendapatan dan pengeluaran Dana Desa serta hasil dari penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa juga mencakup proses pengawasan dan pemeriksaan yang ketat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa secara

keseluruhan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam pemerintahan desa melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Di Kapanewon Pakem terdapat beberapa desa yang memiliki masalah terkait dengan akuntabilitas diantaranya ada kejadian pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat ketergantungan dengan dana transfer kalurahan dimana prioritas yang telah disepakati untuk dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan pada tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk kegiatan dialihkan pada kegiatan yang menjadi prioritas oleh pemberi dana. Akibatnya, Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan dialihkan penggunaannya sesuai prioritas pemerintah pusat. Masalah-masalah tersebut menggambarkan tantangan besar dalam hal akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan peraturan menunjukkan adanya pelanggaran dalam administrasi keuangan desa. Ketergantungan pada dana transfer kalurahan juga mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, karena desa harus menyesuaikan penggunaan dana dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan oleh pemberi dana, dalam hal ini pemerintah pusat. Alih-alih mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan lokal sesuai

kebutuhan masyarakat, desa terpaksa mengubah rencana tersebut untuk memenuhi tuntutan pemberi dana, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan dokumen perencanaan asli dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menyoroti perlunya penguatan dalam sistem pengawasan dan pelaporan keuangan desa guna memastikan penggunaan dana yang efisien, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu kelengkapan penyajian laporan pertanggungjawaban. Sebagai halnya yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, penyajian laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagai bagian dari laporan pengelolaan desa pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi. Pertanggungjawaban menjadi salah satu bukti dari pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan karena laporan ini memuat informasi terkait pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran dan/atau hasil pelaksanaan program atau kegiatan secara keseluruhan (Sarah dan Nurhayati, 2020). Penyajian laporan pertanggungjawaban yang kurang lengkap terkait pengelolaan keuangan desa kepada publik dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai pengelolaan dana desa setempat. Dengan

adanya laporan yang lengkap pemerintahan desa dapat memperlihatkan kepada masyarakat dan pihak terkait bahwa dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan dan untuk kepentingan bersama. Selain itu, kelengkapan laporan pertanggungjawaban juga memfasilitasi proses pengawasan dan evaluasi yang lebih baik oleh pihak-pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat. Dengan demikian, penyajian laporan pertanggungjawaban yang baik tidak hanya memperkuat integritas dan transparansi pengelolaan Dana Desa, tetapi juga menjadi salah satu indikator utama dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu adanya pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan. Tolak ukur dan standar pengendalian yang dapat digunakan adalah melalui SPI (Sistem Pengendalian Internal). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008:

“Sistem pengendalian internal merupakan proses penting dari tindakan dan aktivitas secara berkelanjutan dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan pelaporan keuangan yang andal, perlindungan barang milik negara, dan taat dengan peraturan perundang-undangan oleh pemimpin serta seluruh karyawan dengan tujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi”.

Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan desa digunakan sebagai landasan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif maka dapat dipastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal bagi

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan, dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya akan meningkat.

Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017, partisipasi masyarakat yaitu masyarakat turut serta berperan dalam menyalurkan pendapat dan kepentingannya dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Hal ini diperlukan untuk mengurangi adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan Dana Desa, dan memastikan bahwa kebutuhan prioritas masyarakat secara langsung tercermin dalam program dan proyek yang didanai. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan dana, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam pelaksanaan program. Dengan adanya mekanisme partisipasi yang inklusif dan terstruktur, seperti forum musyawarah desa. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin tinggi tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan keputusan yang diambil dan pembangunan desa tentunya akan lebih baik.

Sebelumnya, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Saputri (2020) pada Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo bahwa Partisipasi Masyarakat, Pemahaman

dan Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2021) pada Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur bahwa Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Namun Aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ani (2020) pada Desa Se-Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus bahwa Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, Profesionalitas tidak berhasil memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Laia, et al. (2022) pada Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono Kabupaten Nias Selatan bahwa Kompetensi Aparatur, dan Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi justru tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amaliya dan Maryono (2020) pada Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati bahwa Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, et al. (2022) pada Desa-desanya di Kabupaten Ngawi bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH KELENGKAPAN PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA-DESA KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian dari latar belakang diatas, berikut rumusan masalah penelitian:

1. Apakah Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa-Desa Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa-Desa Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa-Desa Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan Batasan masalah yang ditetapkan sedemikian rupa supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga penulis dibatasi oleh beberapa hal antara lain:

1. Teori Akuntabilitas hanya mengacu pada Penulis yang bernama Mahsun (2013), Akuntabilitas merupakan keharusan pihak pemegang amanah (*agent*) terkait aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak yang berwenang dan berhak meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu pemberi amanah (*principal*).
2. Teori dan pengukuran indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada:
 - a. Teori Penyajian Laporan Pertanggungjawaban hanya berdasar pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta pengukuran indikator Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban hanya berdasar pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b. Sistem Pengendalian Internal hanya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- c. Teori Partisipasi Masyarakat hanya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta pengukuran indikator Partisipasi Masyarakat berdasar pada Heller, et al. (1984) dan Sujarweni (2015).

1.4. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan peneliti terdahulu, penelitian ini bermaksud untuk meringkas dan mengkaji kembali pengaruh kelengkapan penyajian laporan pertanggungjawaban, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan variabel tersebut pada desa-desa di Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan peneliti dapat memperluas ilmu yang telah didapatkan dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan terkait Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna sebagai masukan terkait akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa.

b. Bagi Aparatur Desa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini dimaksudkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat desa sehingga dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa untuk mengedukasi masyarakat tentang akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisi secara lengkap metode penelitian yang digunakan peneliti beserta *justifikasi*/alasannya, jenis penelitian, objek dan subjek

penelitian, variabel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan rencana pembahasan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat secara rinci terkait hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini berisi secara lengkap mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

